



PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)



# 2023

# KATA PENGANTAR

---

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY), sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa kinerjanya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY Tahun 2023 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pembantu pada DPKP DIY

Sekretaris DPKP DIY



Wiwin Suryawati, S.P., M.P.  
NIP. 19730731 199803 2 005

# DAFTAR ISI

---

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	2
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	2
2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	3
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	4
1. Jumlah Permohonan Informasi .....	5
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik .....	6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya) .....	6
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	6
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	6
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
1. Kendala Internal .....	6
2. Kendala Eksternal .....	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	6
G. Penutup .....	7

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1 Media Sosial DPKP DIY.....	5
Tabel 2 Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2023 .....	5

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY .....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi PLID DPKP DIY.....	3
Gambar 3 Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2023.....	4

# LAPORAN PPID 2023

---


## A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik

Urusan pangan termasuk urusan wajib non pelayanan dasar sedangkan urusan pertanian merupakan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program/kegiatan pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, serta ketahanan pangan. Pelayanan partisipatif (melibatkan peran serta) masyarakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh DPKP DIY sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

Salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh DPKP DIY sebagai Badan Publik adalah Layanan Informasi dan Dokumentasi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 01825 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, serta Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 01834 tahun 2023 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKP DIY memiliki 5 (lima) bidang yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta ketahanan pangan, dan Sekretariat dengan dibantu oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari: UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (UPTD Balai P3MBTP), UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD Balai PSDMP), UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan (UPTD Balai PPTDK), dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian (UPTD BPTP) berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Struktur organisasi DPKP DIY sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pergub DIY Nomor 95 tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY**

Kelompok jabatan fungsional tertentu di DPKP DIY ada 14 (empat belas) jenis, yakni: 1) Pengawas Bibit Ternak, 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan 3) Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan, 4) Penyuluh Pertanian, 5) Analis Pasar Hasil Pertanian, 6) Arsiparis, 7) Widyaiswara, 8) Medik Veteriner, 9) Paramedik Veteriner, 10) Pengawas Mutu Pakan, 11) Analis Ketahanan Pangan, 12) Pengawas Benih Tanaman, 13) Perencana, dan 14) Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengelolaan data serta pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Dinas merupakan sebagian fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPKP DIY. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik di DPKP DIY didukung dengan 3 sarana utama, yakni: meja layanan, papan pengumuman, dan situs web <http://dpkp.jogjaprovo.go.id>. Guna mendukung pemberian layanan informasi terdapat meja dan kursi untuk pelayanan, komputer yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*, dan *filling cabinet* untuk menyimpan arsip. Sarana yang ada berupa: formulir-formulir layanan informasi publik, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan, buku tamu, papan nama meja layanan, *co-card* untuk petugas layanan, dan *leaflet*.


Kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY terdiri dari:

- a. Daftar Informasi Publik (DIP),

- b. Surat Penetapan Klasifikasi untuk informasi yang dikecualikan, dan
- c. Standar Pelayanan Informasi Publik.

**2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada DPKP DIY ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY No. 01825 Tahun 2023. Struktur organisasi PLID dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Struktur Organisasi PLID DPKP DIY**

Berdasarkan pada lampiran SK PLID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY TA. 2023 jumlah personil yang masuk dalam PLID adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 1 orang atasan PPID Pembantu, 1 orang PPID Pembantu, 1 orang Sekretaris, 17 orang menangani Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, 4 orang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan 1 orang menangani Fasilitasi Sengketa Informasi.


**3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, biaya pertemuan, dan penggandaan menggunakan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu media layanan informasi publik, situs web DPKP DIY sepanjang tahun 2023 mendapat 695.106 kunjungan (meningkat 33,20% dibanding tahun 2022) dengan total pengunjung sebanyak 527.731 atau kunjungan rata-rata dari setiap pengunjung sebesar 1,32 kali. Konten situs web akan terus diperbarui dan dibuat lebih menarik. Harapannya, dengan pengelolaan yang lebih baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih sering mengunjungi situs web DPKP DIY. Grafik dinamika jumlah pengunjung situs web dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 3. Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2023**

Pada gambar tersebut terlihat bahwa jumlah pengunjung situs web DPKP DIY cukup banyak pada triwulan I dan triwulan IV, sedangkan pada triwulan II dan III jumlah pengunjungnya lebih sedikit. Ke depan perlu penyiapan materi yang lebih menarik untuk dipublikasikan pada periode pertengahan tahun tersebut agar dapat meningkatkan minat pengunjung.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga sudah dilakukan DPKP DIY, sampai tahun 2023 kondisi perkembangannya dapat dilihat pada tabel 1. Mengingat pengaruh media sosial yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda maka di masa mendatang keberadaan media sosial DPKP DIY dapat dioptimalkan dalam rangka penyebaran informasi yang positif dan mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan wilayah DIY.

**Tabel 1. Media Sosial DPKP DIY**

No	Media Sosial	Alamat	Jumlah
1	Facebook	<a href="https://www.facebook.com/dpkpdiofficial/">https://www.facebook.com/dpkpdiofficial/</a>	908 followers
2	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/dpkp_diy/">https://www.instagram.com/dpkp_diy/</a>	4.352 followers
3	Twitter	<a href="https://twitter.com/dpkp_diy/">https://twitter.com/dpkp_diy/</a>	581 followers
4	Youtube	<a href="https://www.youtube.com/@DPKPDiy">https://www.youtube.com/@DPKPDiy</a>	434 subscribers

Keempat media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY jumlah pengikutnya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengikut terbanyak pada Youtube sebesar 18,90%, diikuti oleh Instagram sebesar 10,43%, dan Facebook sebesar 3,89%. Sedangkan yang peningkatan pengikutnya terendah adalah Twitter sebesar 1,93%. Rata-rata peningkatan jumlah pengikut keempat media sosial tersebut adalah 8,79%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial yang banyak diakses oleh pengguna informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah Youtube dan Instagram sehingga ke depan penggunaan kanal media sosial tersebut perlu mendapatkan prioritas.

Gambaran pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sepanjang tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel 2.

**Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2023**

Jumlah Permohonan		Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
Meja layanan	Online		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
24	12	1,61 hari	34	1	1	-	-	Informasi dikuasai oleh Badan Publik Lainnya

### 1. Jumlah Permohonan Informasi

Pemohon informasi sebanyak 36 orang. Permohonan yang masuk melalui meja layanan informasi sebanyak 24, sedangkan yang mengajukan permohonan secara *online* melalui surat elektronik ada 6 dan melalui media sosial ada 6.

## **2. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik**

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 6 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,61 hari.

## **3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya)**

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 35 permohonan (97,22%). Permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya sebanyak 34 (94,44%) dan dikabulkan sebagian sebanyak 1 permohonan (2,78%).

## **4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2023 ada 1 (2,78%), karena informasi yang diminta dikuasai oleh Badan Publik Lainnya dan pemohon informasi sudah diarahkan untuk meminta informasi ke Badan Publik yang bersangkutan.

## **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2023, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pelayanan yang diberikan.

## **E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **1. Kendala Internal**

Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.

### **2. Kendala Eksternal**

Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah DIY terhadap peningkatan pelayanan informasi publik belum optimal.

## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan

mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait.

3. Mengusulkan tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi.
4. mengusulkan anggaran untuk pengelolaan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, honorarium tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

## G. PENUTUP

Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal DPKP DIY maupun oleh pihak eksternal, yaitu:

1. Survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur DIY No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (**IKM**) terhadap unit layanan informasi publik DPKP DIY sebesar **90,16**, kriteria **mutu pelayanan A**, dan **kinerja** unit layanan **Sangat Baik**. Rencana ke depan untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik adalah melakukan publikasi terkait jangka waktu pelayanan informasi melalui situs web dan menjelaskan kepada setiap pengguna layanan tentang jangka waktu pelayanan sesuai tata kala dalam peraturan yang berlaku.
2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY sudah berjalan baik. Di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki, sarana prasarana dilengkapi, dan diupayakan ada personil khusus yang bertugas mengelola layanan informasi agar proses pelayanan lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.